

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN MUDA**



**PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM**

**Ketua Tim:**

Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA. (NIDN.0407028401)

**Anggota Tim:**

Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy. (NIP. D.16.0.691)

Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.(NIP.D.15.0.662)

Rizka Ajeng Nuraidah (NPM. 10010113003)

Ilham Habiburohman (NPM. 10010113009)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

**SEPTEMBER 2017**

**Halaman Pengesahan Penelitian Dosen Muda**

**Judul Penelitian : Penodaan Agama Menurut Hukum Islam**

Oleh:

Ketua Pengusul

Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA. (NIDN.0407028401)

Tim Pengusul


Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	D.16.0.691
Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.	D.15.0.632
Rizka Ajeng Nuraidah	10010113003
Ilham Habiburohman	10010113009

Telah dipresentasikan tim peneliti dan direview oleh tim reviewer LPPM Unisba pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, dan telah diterima sebagai syarat mendapatkan hibah Penelitian Dosen Muda LPPM Unisba

Bandung, 18 September 2017

**Tim Reviewer**

1. Dr. Nan Rachminawati, M.Pd.

  
(.....)

2. Dr. Dedeh Fardiah, M.Si.

  
(.....)

## Halaman Pengesahan

**Judul Penelitian** : Penodaan Agama Menurut Hukum Islam

### Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA.  
b. NIP /NIK : D. 12. 0. 552  
c. NIDN : 0407028401  
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
e. Fakultas/Program Studi : Syariah/ Muamalah  
f. Nomor Hp : 08172347884  
g. Alamat email : prisha587@gmail.com


### Anggota Peneliti


No.	Nama Lengkap	NIDN/NIK/ NPM	Fakultas/Program Studi
1.	Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	D.16.0.691	Syariah / Keuangan dan Perbankan Syariah
2.	Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.	D.15.0.662	Syariah / Hukum Keluarga Islam
3.	Rizka Ajeng Nuraidah	10010113001	Syariah / Hukum Keluarga Islam
4.	Ilham Habiburohman	10010113009	Syariah / Hukum Keluarga Islam

Bandung, 18 September 2017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung


Ketua Peneliti

  
M. Roji Iskandar, Drs., M.H.  
NIP. D. 89. 0. 106

  
Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A.  
NIP. D. 12. 0. 552



Mengetahui :  
Ketua LPPM Universitas Islam Bandung

  
Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH.  
NIP. 195911101987031002

## PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

### RINGKASAN

Isu sara merupakan isu yang sangat sensitif di negeri ini, terutama isu tentang agama. Semua orang harus berhati-hati menghadapi dan menyikapi isu agama, karena jika terjadi unsur penodaan akan mengakibatkan keresahan dan penolakan. Sehingga harus ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini akan meneliti pandangan hukum Islam tentang penodaan agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan salah seorang kepala daerah yang mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Mayoritas ulama dan umat Islam menganggap bahwa ucapan tersebut telah menistakan ulama dan Al-Quran sehingga termasuk pada penodaan agama. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk penodaan agama. Dengan demikian terjadi perbedaan pandangan masyarakat mengenai penodaan agama. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti penodaan agama menurut hukum Islam. Hal ini untuk memberi jawaban dan rujukan bagi masyarakat dalam menilai isu penodaan agama.

Penelitian ini bersifat *qualitative research* dengan kajian analisis deskriptif. Artinya data yang sudah terkumpul dianalisis kemudian dideskripsikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research*, artinya sumber data diambil dari kepustakaan yang ada. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan kuesioner.

Output dari penelitian ini yaitu sebagai jurnal agar bisa dijadikan menjadi sumber rujukan tentang masalah penodaan agama, baik untuk penulisan skripsi, tesis, makalah, dan jurnal serta sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah tafsir bagi mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan tolok ukur untuk penegak hukum dan masyarakat dalam menilai isu penodaan agama.

## Prakata

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, terlebih dahulu peneliti ingin mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala nikmat yang tiada terhitung kepada *Allah subhanahu wa ta'ala*. Dengan kehendak dan izin-Nya lah proses penulisan laporan akhir penelitian dosen muda ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi semesta alam.

Laporan Akhir Penelitian yang berjudul: "Penodaan Agama Menurut Hukum Islam" memiliki keistimewaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini mencakup pengertian penodaan agama yang merupakan kata majemuk sekaligus dasar dalam mengukur kasus-kasus penodaan agama yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini mengkaji secara komprehensif berkenaan hukum Islam sebagai suatu aturan dan tuntunan bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Penelitian ini pun akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindakan penodaan agama.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang amat besar kepada Bpk. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., M.H. Ketua LPPM – Unisba dan Bpk. M. Roji Iskandar, Drs., MH., Dekan Fakultas Syariah Unisba untuk bimbingan dan arahnya. Juga peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi dan bantuan dari segenap tim peneliti: Bpk. Yayat Rahmat Hidayat, Bpk. Ilham Mujahid, Rizka Ajeng Nuraidah dan Ilham Habiburohman. Pada akhir prakata ini, peneliti ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan laporan akhir penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan. Segenap masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan akhir penelitian ini.

Bandung, 18 September 2017

**Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A.**

Ketua Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN .....	i
PRAKATA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Kerangka Teori .....	5
2.2. Penelitian Terdahulu .....	7
2.3. State of The Art .....	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	9
3.1. Tujuan Penelitian .....	9
3.2. Luaran Penelitian .....	9
3.2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB IV METODE PENELITIAN .....	10
4.1. Sifat Penelitian .....	10
4.2. Objek Penelitian .....	10
4.3. Variabel Data dan Definisi Operasional .....	10
4.4. Jenis dan Sumber Data .....	11
4.5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data .....	11
BAB V HASIL YANG DICAPAI .....	13
5.1. Hukum Islam .....	13
5.2. Penodaan Agama .....	19
5.3. Penodaan Agama Menurut Hukum Islam .....	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	34
7.1. Kesimpulan .....	34
7.2. Saran .....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penjelasan Pasal 156a

Tabel 2. Penodaan Agama Menurut Hukum Islam

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada publik agar tidak menjadikan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alasan tidak memilih dirinya, menuai kecaman dari banyak pihak. Ahok pernah menyatakan 'jangan tak pilih saya karena Al-Maidah 51'. Republika melansir bahwa Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam pernyataan Ahok tersebut. Selama ini Ahok banyak menyerukan agar jangan ada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta jangan rasis di dalam kampanye politik. Namun pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dengan konteks tidak tepat dinilai merupakan pernyataan provokatif dan bermuatan SARA. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Ahok bukan orang yang memiliki kompetensi untuk mengutip ayat suci umat Islam dan mengajarnya tentang agama.

Pernyataan Ahok juga sangat tidak tepat, sebab itu sama saja melarang umat Islam menjalankan keyakinan ajaran agamanya. Ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9). Fadli sangat prihatin dengan pernyataan Ahok. Pasalnya hal tersebut bukan akan memunculkan persaingan yang sehat, melainkan justru menyinggung sebagian umat Islam, serta berpotensi memunculkan keresahan sosial dan menodai proses pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta (Republika, 2016).

Pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki menuturkan bahwa ahok sudah berani melecehkan ayat suci milik umat Islam. "Ahok itu tidak perlu masuk wilayah umat Islam yang meyakini ayat 51 surat Al-Maidah. Selama ini umat Islam tidak mempermasalahkan gereja untuk memilih ahok dengan keyakinannya". Papar Ibnu Masduki (Eramuslim, 2016) Dari pernyataan yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta di atas, sejumlah ormas dan LSM telah melaporkan yang bersangkutan dan membawa ke proses hukum atas dugaan penistaan agama karena mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingannya.



Berbagai kalangan menyatakan adanya penistaan atau penodaan agama melalui ucapan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Nusron Wahid, Mantan Ketua Umum GP Anzor, berpendapat sebaliknya. Ia menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan penistaan agama dalam kunjungannya di kepulauan seribu. Menurutnya, yang ada justru dia memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang mempolitisasi agama dalam hal ini dengan menggunakan surat Al-Maidah. "Jadi, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong. Justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral. Bukan alat agitasi, dan kampanye yang mendeskreditkan," kata Nusron Wahid (Eramuslim, 2016).

Menyikapi polemik dan keresahan yang ada di masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam (okezone, 2016).

Islam merupakan salah satu agama yang diyakini dan dianut di Indonesia. Disamping agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Keragaman antara agama ini tentunya menghadirkan perbedaan, bahkan terkadang menimbulkan perdebatan maupun konflik yang berujung kepada saling mencera dan menghina. Dalam Islam perbuatan menghina Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya serta juga menghina ajaran agama lainnya merupakan perbuatan yang dilarang.

Termasuk bagian ajaran Islam ialah bidang hukum Islam yang merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, sangatlah penting untuk diketahui. Karena melalui pemaparan sejarah dapat diketahui sumber, dasar, dan tahapan pembentukan hukum Islam itu sendiri. Disamping itu, mempelajari sejarah hukum Islam dapat menunjukkan betapa keras perjuangan para ulama dan pakar hukum Islam terdahulu terhadap perkembangan hukum Islam.

Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz.

Hukum Islam memiliki cakupan yang amat luas, antara lain membahas mengenai muamalah, khilafah, jinayah, dan lainnya. Dalam hal penodaan atau penistaan agama termasuk kepada hukum Islam bidang jinayah atau disebut juga hukum pidana Islam. Ruang lingkup jinayah meliputi: Qishash, Hudud, dan ta'zir.

Qishash adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misal; pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. (Imran Abu Umar: 1983). Adapun hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad. Sedangkan ta'zir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. (HM. Nurul Irfan: 2013).

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut dan mengingat sangat pentingnya mengetahui perkara penodaan agama melalui teori hukum Islam dalam bidang jinayah, maka pada penelitian ini, peneliti secara khusus akan membahas bagaimana teori hukum Islam sebagai tolak ukur atau alat analisis dan bagaimana perkara penodaan agama menurut hukum Islam yang mencakup ayat-ayat Al-Quran berkenaan larangan mencerca agama, implikasi hukum bagi orang-orang Islam maupun non-Islam yang melakukan hal serupa, dan bagaimana jalan keluar atau solusi terbaik dalam menyelesaikan persolan tersebut. Penelitian ini akan berusaha memberikan pemahaman berkenaan pengertian tindakan penodaan agama, teori hukum Islam dalam bidang jinayah, serta penodaan agama menurut hukum Islam.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana teori hukum Islam dalam bidang jinayah?
2. Bagaimana bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama?
3. Bagaimana penodaan agama menurut teori hukum Islam?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh sendi umat Islam. Hukum Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 531) kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Secara singkat, menurut M. Daud Ali (1996: 38) hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* (Munawwir, 1997: 286) berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut (2001: 18) didefinisikan sebagai:

الإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَوْصَى بِتَعَالِيْمِهِ فِي أُصُوْلِهِ وَشَرَائِعِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَلَّفَهُ

بِتَبْلِيْغِهِ لِلنَّاسِ كَافَّةً وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهِ

*Agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.*

Adapun kata penodaan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata noda yang berarti noktah yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Juga berarti aib; cela; cacat. Sedangkan kata agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.

Dalam Islam penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan *sabb ad-diin*. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits serta menyelisihi dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, penghinaan terhadap agama bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, bahkan perbuatan itu merupakan kemurtadan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab (33): 57 – 58).

Ayat tersebut menjelaskan perbedaan antara perbuatan menyakiti Allah dan Rasul serta menyakiti orang mukmin. Perbuatan menyakiti orang mukmin mempunyai implikasi bagi pelakunya yaitu telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sedangkan perbuatan menyakiti Allah dan Rasul, bagi pelakunya

diancam dengan laknat di dunia dan akhirat serta siksaan yang menghinakan. Qadhi Iyadh menyatakan: “Tidak diperselisihkan lagi bahwa orang muslim yang menghina Allah itu telah keluar dari Islam (murtad) dan halal ditumpahkan darahnya”. Ibnu Qudamah menyebutkan: “Siapun yang menghina Allah, maka dia telah kafir, baik perbuatannya itu dilakukan dengan bergurau maupun dengan sungguh-sungguh”.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penodaan agama telah banyak dilakukan oleh para peneliti lain. Secara rinci beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Tahun
1.	Ahmad Habibullah	Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah	Penodaan Agama, Sanksi, Fiqh Jinayah	2015
2.	Yayan Sopyan	Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009)	Kebebasan Beragama, Penodaan Agama, Putusan MK	2015
3.	Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah	Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)	Tindak Pidana Penodaan Agama, Bentuk Surat Dakwaan, Tujuan Pemidanaan	2014
4.	M. Taufik Hidayatullah	Penistaan / Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta	Penodaan Agama, Regulasi	2014
5.	Hijrah Adhyanti Mirzana	Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama	Kriminalisasi, Penodaan Agama, Kebijakan	2012

## 2.3. *State of The Art*

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu mengenai penodaan agama. Sedangkan berbeda pada fokus penelitiannya yaitu

pada penodaan agama menurut hukum Islam. Adapun fokus pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas aspek hukum Islam dalam meninjau perkara dan perbuatan penodaan agama.

Dapat disimpulkan penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya; *pertama*, fokus penelitian yang terletak pada kontribusi hukum Islam terhadap perilaku penodaan agama; dan *kedua*, metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui teori hukum Islam dalam bidang jinayah.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama
3. Untuk mengetahui penodaan agama menurut teori hukum Islam.

#### **3.2. Luaran Penelitian**

Sedangkan luaran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dengan dilibatkannya beberapa mahasiswa dalam penelitian ini, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dari pembuatan karya tulis ilmiah mahasiswa ataupun skripsi yang bersangkutan.
2. Diharapkan penelitian ini juga dapat diterbitkan di Jurnal nasional yang terakreditasi.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi pengayaan bahan ajar.

#### **3.3. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pembuat kebijakan di Indonesia, sebagai bahan acuan dalam menentukan dan menilai perkara penodaan agama.
2. Menjadi salah satu rujukan literatur hukum Islam dan hukum positif khususnya mengenai penodaan agama serta menjadi penambah wawasan.



## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan membandingkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. (Soerjono Soekanto: 1986).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 17). dengan menyusun kerangka konseptual, merumuskan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan penodaan agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar penelitian. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*).

### 4.2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penodaan agama. Alat analisis atau patokan yang digunakan yaitu hukum Islam khususnya ayat-ayat tentang larangan penodaan agama.

### 4.3. Variabel Data dan Definisi Operasional

Variabel dan definisi operasional yang akan digunakan meliputi:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh sendi umat Islam. Hukum Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari

Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

2. Penodaan agama adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama.

#### 4.4. Jenis dan Sumber Data

##### *Library Research*

Library Research merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pandangan penodaan agama baik dari hukum Islam dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para ulama, maupun dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

##### *Field Research*

Field Research merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara pada tokoh-tokoh yang relevan dengan penelitian, yaitu para ulama dan pakar hukum Islam.

#### 4.5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

##### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkandata dari para pakar, baik pakar hukum Islam dan hukum positif.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang sudah terkumpul, baik data primer atau data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

## BAB V

### HASIL YANG DICAPAI

#### 5.1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 531) kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Secara singkat, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Mohammad Daud Ali, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (A.W. Munawir, 1997, 286).

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut (2001: 7) didefinisikan sebagai

الإِسْلَامُ هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَوْصَى بِتَعَالِيهِ فِي أُصُولِهِ وَشَرَائِعِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَلَّفَهُ  
بِتَلْيِغِهِ لِلنَّاسِ كَافَّةً وَدَعْوَتِهِمْ إِلَيْهِ

*Agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahrkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.*

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' lahir istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau

peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syaria Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) karya Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz.

Adapun untuk padanan syaria, dalam literatur Barat, ditemukan kata *shari'ah*. Untuk padanan syaria terkadang juga digunakan *Islamic law*, di samping juga digunakan istilah lain seperti *the revealed law* atau *devine law* (Ahmad Hasan, 1994: 396). Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur Barat adalah *Islamic Jurisprudence*. Istilah ini digunakan untuk padanan Ushul Fikih. Terdapat beberapa buku yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950) karya Joseph Schacht, *The Principles of Muhammadan Jurisprudence* (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya

Ahmad Hasan seperti di atas, yakni *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The Principles of Islamic Jurisprudence* (1994), serta karya Norman Calder, *Islamic Jurisprudence in the Classical Era* yang diedit oleh Colin Imber (2010).

Kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari kedua istilah tersebut. Syariah (Ibnu Manzur: 44) adalah kosa kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan" (Al-Fairuzabady, 1995: 659). Dalam Mukhtar al-Sihah (1995: 141) diungkapkan sebagai berikut: Syariah adalah sumber air dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Jadi, kata demikian ini berarti jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti.

Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syariah dalam arti agama, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah bagi manusia. kata *syir'ah* pada penggalan firman Allah:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءٌ

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. (QS. Al-Maidah (5): 48). Juga kata *syari'ah* pada firman-Nya:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al-Jatsiyah (45): 18).

Syariah (Bustanul Arifin, 1974: 200) sering digunakan sebagai sinonim dengan kata *din* dan *millah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat qat'i atau jelas nashnya. Istilah *syara'i* (jamak dari *syari'ah*) digunakan pada masa Nabi Muhammad Saw. untuk menyebut masalah-masalah pokok agama Islam seperti shalat, zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji (Ahmad Hasan, 1984: 7). Al-Quran dan Sunnah tidak menggunakan istilah *al-syari'ah* dan *al-Islamiyyah* dalam waktu yang bersamaan, namun dalam buku-buku berbahasa Arab kedua istilah yang bersamaan itu sering ditemukan, baik dalam buku-buku lama maupun buku-buku yang baru.

Syariah pada mulanya identik dengan istilah *din* atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul aldin*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih (M. Yusuf Musa, 1988: 131). Maka secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika dan karakter Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam).

Pada abad II H. atau abad IX M., objek kajian syariah kemudian dikhususkan pada masalah-masalah hukum yang bersifat amaliyah, sedangkan masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok agama menjadi objek kajian khusus bagi akidah (ilmu *ushuluddin*). Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.

Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih dahulu, sedangkan dasar agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para Rasul. Atas dasar inilah Mahmud Syaltout (2001: 10) mendefinisikan syariah sebagai

وَالشَّرِيعَةُ هِيَ النُّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ أَوْ شَرَعَهَا لِتَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي عِلَاقَتِهِ

بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْحَيَاةِ

*Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan.*

Hukum Islam memiliki cakupan yang amat luas, antara lain membahas mengenai muamalah, khilafah, jinayah, dan lainnya. Dalam hal penodaan atau penistaan agama termasuk kepada hukum Islam bidang jinayah atau disebut juga hukum pidana Islam. Ruang lingkup jinayah meliputi: Qishash, Hudud, dan ta'zir. Qishash adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misal; pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. (Imran Abu Umar: 1983). Adapun hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad. Sedangkan ta'zir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. (HM. Nurul Irfan: 2013).



Allah ta'ala berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisaa (4): 65).*

Juga firman Allah:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ  
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah (5): 49).*

Penodaan, penistaan atau penghinaan terhadap agama termasuk kepada perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukuman ta'zir. Yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadist yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah / kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat

membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Ta'zir ini dibagi menjadi tiga bagian: Pertama, jarimah hudud atau qishah / diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan lainnya. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama. Ketiga, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *ulul amri* (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan sebagai pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Secara rinci, sifat kemaslahatan ini diuraikan dalam bidang ushul fiqh, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas. (Abdul Qadir Audah, 1: 127).


## 5.2. Penodaan Agama

Kata penodaan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata noda yang berarti noktah yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Juga berarti aib; cela; cacat. Sedangkan kata agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.

Penodaan agama dalam hukum positif adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama. Penodaan agama diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a serta Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penodaan agama adalah maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebutkan dalam pasal 156a berikut ini.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 156a di atas dapat dipahami bahwa tindakan permusuhan, penyalahgunaan, perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Maka perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan kepada penodaan agama yang merupakan tindakan pidana dengan sanksi maksimal lima tahun penjara. Pasal di atas apabila dijelaskan melalui deskripsi sebagaimana berikut:



Tabel 1. Penjelasan Pasal 156a

### 5.3. Penodaan Agama Menurut Hukum Islam

Dalam Islam penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan *sabb ad-diin* سب الدين atau *at-tha'nu fi ad-diin* الطعن في الدين atau *al-istihza bi ad-diin* الاستهزاء بالدين. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits serta menyelisih dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, penghinaan terhadap agama bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, bahkan perbuatan itu merupakan kemurtadan jika perbuatan itu muncul dari seorang muslim. Dan kekufuran yang berat (termasuk *aimmatul kufri*/ gembong atau pemimpin kekufuran) bila perbuatan itu muncul dari seorang kafir.

Dalam penelusurannya, peneliti mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perbuatan menghina agama yang meliputi menghina Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Nya. Disamping itu, bila dilihat dari faktor pelaku (subjek) penghina agama dapat diklasifikasikan kepada tiga golongan: kafir (non-muslim), munafik, dan muslim. Pertama, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 12 tentang orang-orang non-Islam yang menyalahi janji dan mencerca agama Islam:

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

"Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti." (QS. At-Taubah (9): 12).

Dalam ayat ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata:

مَنْ أَقْدَمَ عَلَى نَكْثِ الْعَهْدِ وَالطَّعْنِ فِي الدِّينِ يَكُونُ أَصْلًا وَرَأْسًا فِي الْكُفْرِ، فَهُوَ مِنْ أَيْمَةِ الْكُفْرِ عَلَى هَذَا.

“Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.” (Al-Qurthubi, 8: 84).

Imam Al-Qurthubi berkata:

اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ كُلِّ مَنْ طَعَنَ فِي الدِّينِ، إِذْ هُوَ كَافِرٌ. وَالطَّعْنُ أَنْ يَنْسُبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، أَوْ يَعْتَرِضُ بِالِاسْتِخْفَافِ عَلَى مَا هُوَ مِنَ الدِّينِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ الدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ عَلَى صِحَّةِ أَصُولِهِ وَاسْتِقَامَةِ فُرُوعِهِ.

“Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya membunuh setiap orang yang mencerca agama Islam karena ia telah kafir. Mencerca (*ath-tha'nu*) adalah menyatakan sesuatu yang tidak layak tentang Islam atau menentang dengan meremehkan sesuatu yang termasuk ajaran Islam, karena telah terbukti dengan dalil yang qath'i atas kebenaran pokok-pokok ajaran Islam dan kelurusan cabang-cabang ajaran Islam. (Al-Qurthubi, 8: 82).

Imam Ibnu Al-Mundzir berkata:

أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. وَبِمَنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

“Para ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam harus dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah imam Malik (bin Anas), Laits (bin Sa'ad), Ahmad (bin Hambal) dan Ishaq (bin Rahawaih). Hal itu juga menjadi pendapat imam Syafi'i.” (Al-Qurthubi, 8: 82).

Imam Ibnu Katsir berkata, “Makna firman Allah mereka mencerca agama kalian adalah mereka mencela dan melecehkan agama kalian. Berdasar firman Allah ini ditetapkan hukuman mati atas setiap orang yang mencaci maki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau mencerca agama Islam atau menyebutkan Islam dengan nada melecehkan. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena

sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti, maksudnya mereka kembali dari kekafiran, penentangan dan kesesatan mereka.” (Ibnu Katsir, 4: 116).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Allah Ta’ala menamakan mereka pemimpin-pemimpin orang-orang kafir karena mereka mencerca agama Islam...Maka telah tetaplah bahwa setiap orang yang mencerca agama Islam adalah pemimpin orang-orang kafir. Jika seorang kafir dzimmi mencerca agama Islam maka ia telah menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang kafir, ia wajib dibunuh berdasar firman Allah Ta’ala “maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu“. (Ibnu Taimiyah: 17).

Kedua Firman Allah Ta’ala tentang larangan kepada orang Islam menjadikan Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya sebagai bahan gurauan:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ  
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ  
مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" 66. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (QS. At-Taubah (9): 65 – 66).

Tentang sebab turunnya ayat ini, para ulama tafsir seperti imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mundzir dan Jalaluddin As-Suyuthi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah bahwa dalam perang Tabuk ada orang yang berkata,

مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قِرَائِنَا هَؤُلَاءِ لَا أَرْغَبُ بَطُونًا وَلَا أَكْذِبُ أَلْسِنَةً وَلَا أَجِبُ عِنْدَ الْإِقَاءِ

“Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para ahli baca Al-Qur’an ini. Mereka adalah orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan.” Para ahli baca Al-Qur’an yang mereka olok-olok tersebut adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Qur’an.

Mendengar ucapan itu, Auf bin Malik berkata: “Bohong kau. Justru kamu adalah orang munafik. Aku akan memberitahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Auf bin Malik segera menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melaporkan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, wahyu Allah (QS. At-Taubah (9): 65-66) telah turun kepada beliau.

Ketika orang yang ucapannya dilaporkan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah! Sebenarnya kami tadi hanya bersenda-garau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jauh kami.”

Ibnu Umar berkata, “Aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata: “Sebenarnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja.” Namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya: “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Beliau hanya mengatakan hal itu dan tidak memberikan bantahan lebih panjang lagi. (At-Thabary, 14: 333-335, Ibnu Abi Hatim, 6: 1829-1830 dan As-Suyuthi, 4: 230-231).

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tersebut menjadi orang kafir murtad, padahal sebelumnya ia seorang muslim yang beriman, karena ia mengucapkan olok-olokan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salam dan para sahabat. Padahal olok-olokan tersebut menurut pengakuannya sekedar gurauan dan obrolan biasa sekedar pengusir kepenatan dalam perjalanan jauh perang Tabuk. Maka bagaimana lagi dengan caci makian, pelecehan dan ejekan kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wa salam secara terang-terangan? Maka tidak diragukan lagi, hal tersebut merupakan kemurtadan dan kekafiran.

Imam Abu Bakar Al-Jashash Al-Hanafi berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bercanda dan orang yang serius itu hukumnya sama saat ia mengucapkan kalimat kekufuran secara terang-terangan tanpa adanya paksaan (siksaan berat terhadapnya untuk mengucapkannya). Karena orang-orang munafik tersebut menyatakan bahwa ucapan yang mereka ucapkan tersebut hanyalah senda gurau belaka. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah kafir dengan senda gurauan mereka itu. Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri dan Qatadah bahwa orang-orang tersebut mengatakan dalam perang Tabuk: "Apakah orang ini (nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa salam) berharap bisa menaklukkan istana-istana dan benteng-benteng di negeri Syam? Mustahil, mustahil." Maka Allah memberitahukan bahwa ucapan tersebut adalah sebuah kekafiran mereka, baik mereka mengucapkannya dengan bercanda maupun serius. Maka ayat ini menunjukkan kesamaan hukum (kekafiran) atas orang yang mengucapkan kalimat kekufuran secara terang-terangan, baik ia bercanda maupun serius. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengolok-olok ayat-ayat Allah atau sebagian dari syariat (ajaran) agama-Nya menyebabkan pelakunya kafir." (Al-Jashshaash, 4: 348-349).

Dari ayat di atas dan uraian sebab turunnya ayat tersebut, bisa diketahui bahwa Allah Ta'ala menganggap olok-olokan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau olok-olokan terhadap generasi sahabat sebagai olok-olokan terhadap Allah Ta'ala dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal itu karena Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Qur'an telah memuji dan meridhai generasi sahabat (lihat misalnya QS. Al-Fath (48): 18 dan 29, At-Taubah (9): 110 dan Al-Hasyr (59): 8-10). Mengolok-olok Nabi shallallahu 'alaihi wa salam atau generasi sahabat berarti melecehkan, meremehkan dan mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut; sekaligus melecehkan, meremehkan dan mendustakan Allah Ta'ala yang telah menurunkan ayat-ayat tersebut.



Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa mengolok-olok Allah atau ayat-ayat-Nya atau rasul-Nya adalah perbuatan kekafiran. Sehingga mencaci maki lebih layak untuk menjadi perbuatan kekafiran. Ayat ini telah menunjukkan bahwa setiap orang yang melecehkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam, secara serius maupun bercanda, adalah orang yang telah kafir." (Ibnu Taimiyyah, 7: 272).

Ketiga firman Allah Ta'ala tentang ucapan kekufuran orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah, sehingga mengakibatkan mereka menjadi kafir. Disamping itu, solusi terbaik atas perbuatan mereka yaitu dengan bertaubat:

مُخَلَّفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا  
بِمَا لَمْ يَنْتَلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ  
خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي  
الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

*Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. (QS. At-Taubah (9): 74).*

Para ulama tafsir menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya riwayat yang menyebutkan bahwa pada perang Tabuk banyak ayat Al-Qur'an yang turun membongkar kebusukan orang-orang munafik dan mencela mereka, maka Julas bin Suwaid bin Shamit dan Wadi'ah bin Tsabit berkata: "Jika memang Muhammad benar atas (ayat-ayat Al-Qur'an yang turun

mencela) saudara-saudara kita, sementara saudara-saudara kita adalah para pemimpin dan orang-orang terbaik di antara kita, tentulah kita ini lebih buruk dari seekor keledai.”

Mendengar ucapan kedua orang itu, sahabat Amir bin Qais berkata, “Tentu saja, demi Allah, Muhammad itu orang yang berkata benar dan ucapannya dibenarkan, dan sungguh engkau ini lebih buruk dari seekor keledai.” Amir bin Qais lalu melaporkan ucapan kedua orang itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Julas bin Suwaid segera mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam dan bersumpah dengan nama Allah bahwa Amir telah berbohong. Amir pun balas bersumpah bahwa Julas telah benar-benar telah mengucapkan ucapan yang dilaporkan tersebut. Amir berdoa, “Ya Allah, turunkanlah sebuah wahyu kepada nabi-Mu.” Ternyata Allah kemudian menurunkan ayat tersebut.

Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan:

مَا مَثَلُنَا وَمَثَلُ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الْقَائِلُ «سَمَنُ كَلْبِكَ يَا كَلْبُكَ»، وَلَيْتَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ  
لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ

*“Perumpamaan kita dengan Muhammad tidak lain seperti perkataan “Gemukkanlah anjingmu, niscaya ia akan memakanmu!” Jika kita telah kembali ke Madinah, niscaya orang yang mulia di antara kita (yaitu kelompok kita) akan mengusir orang yang hina (Muhammad dan para sahabatnya).”*

Perkataan ini didengar oleh sebagian sahabat dan dilaporkan kepada kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tergopoh-gopoh mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam dan bersumpah tidak mengucapkan ucapan tersebut. Maka turunlah ayat tersebut. (Asy-Syaukani, 2: 436 dan Al-Qurthubi, 8: 206).

Riwayat manapun yang lebih kuat, semuanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut divonis kafir murtad setelah beriman, disebabkan ucapan mereka yang bernada olok-olokan dan merendahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Hal ini menunjukkan bahwa caci makian dan pelecehan secara terang-terangan

terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa salam lebih berat kekafirannya, sehingga menjadikan pelakunya kafir murtad setelah beriman.

Keempat firman Allah Ta'ala tentang larangan bergabung dalam majlis yang mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Firman Allah ta'ala:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

*"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu wahyu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahanam." (QS. An-Nisa (4): 140).*

Ayat ini menunjukkan kekafiran orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga menunjukkan kekafiran orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, mendengarkan dan mendiamkan saja olok-olokan mereka tersebut. Ayat ini memvonis orang yang duduk bersama dan mendengarkan olok-olokan tersebut sebagai orang kafir, meskipun ia tidak ikut mengolok-olok. Tentu saja orang yang mencaci maki dan melecehkan Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya atau ajaran agama-Nya lebih jelas lagi kekafirannya.

Syaikh Sulaiman bin Abdullah Alu Syaikh berkata, "Makna ayat ini adalah sesuai zhahirnya. Yaitu, jika seseorang mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), lalu ia duduk-duduk bersama orang-orang kafir yang mengolok-olok tersebut padahal ia tidak dipaksa untuk duduk mendengarkan dan ia pun tidak melakukan pengingkaran serta tidak beranjak meninggalkan mereka sampai mereka membicarakan urusan lainnya; niscaya ia telah kafir seperti orang-orang kafir tersebut. Meskipun ia tidak

melakukan seperti perbuatan mereka, karena sikapnya (duduk, diam dan mendengarkan) tersebut mengandung makna ridha dengan kekafiran, sementara ridha dengan kekafiran merupakan sebuah kekafiran. Jika ia mengklaim bahwa ia membencinya dengan hatinya, niscaya klaim tersebut tidak bisa diterima, karena penilaian didasarkan kepada aspek lahiriah dirinya. Sementara ia telah menampakkan kekafiran, sehingga ia pun menjadi orang kafir.” (Sulaiman bin Abdullah, Majmu’at Tauhid: 48).

Imam Al-Qurthubi berkata: “Barangsiapa tidak menjauhi mereka, berarti ia rela dengan perbuatan mereka. Sementara rela dengan kekafiran merupakan sebuah kekafiran. Maka barangsiapa duduk dalam sebuah majlis kemaksiatan dan ia tidak mengingkari perbuatan mereka, niscaya dosanya sama dengan dosa mereka. Jika ia tidak mampu mengingkari mereka, maka ia selayaknya beranjak pergi agar tidak termasuk dalam golongan yang terkena ayat ini.” (Al-Qurthubi, 5: 418).

Kelima, firman Allah tentang implikasi berupa laknat bagi orang-orang yang mencerca Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah ta’ala:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ

أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab (33): 57 – 58).

Ayat tersebut menjelaskan perbedaan antara perbuatan menyakiti Allah dan Rasul serta menyakiti orang mukmin. Perbuatan menyakiti orang mukmin mempunyai implikasi bagi pelakunya yaitu telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sedangkan perbuatan menyakiti Allah dan Rasul, bagi pelakunya diancam dengan laknat di dunia dan akhirat serta siksaan yang menghinakan.

Qadhi Iyadh menyatakan: “Tidak diperselisihkan lagi bahwa orang muslim yang menghina Allah itu telah keluar dari Islam (murtad) dan halal ditumpahkan darahnya”. Ibnu Qudamah menyebutkan: “Siapapun yang menghina Allah, maka dia telah kafir, baik perbuatannya itu dilakukan dengan bergurau maupun dengan sungguh-sungguh”.

Dalam Majmu' Fatawa (Ibnu Baz, 6: 387) disebutkan bahwa menghina agama termasuk menghina Allah merupakan dosa besar. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman dan menjerumuskan kepada kemurtadan. Jika orang yang menghina agama atau menghina Allah itu berasal dari orang muslim sendiri, maka dia menjadi murtad (keluar dari Islam) dan kafir yang diseru untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka kembali menjadi muslim. Namun jika tetap dan tidak mau bertaubat, maka pihak berwenang (ulil amri) dapat menjatuhkan hukuman bunuh. Akan tetapi setelah dilakukan proses pengadilan di mahkamah syariah. Demikian juga dijatuhkan hukuman secara bertahap melalui hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) berupa hukuman dera dan kurungan penjara. Sehingga orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Berkaitan dengan taubat, maka pelaku penghinaan agama itu tetap diajak dan dirangkul untuk bertaubat dengan harapan semoga Allah memberikan hidayah dan menunjukkan kebenaran kepadanya.

Keenam, firman Allah ta'ala tentang larangan penghinaan terhadap agama tidak hanya berlaku kepada non-muslim, tetapi juga sebaliknya. Umat muslim pun dilarang menghina agama lain. Allah ta'ala berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا  
لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. lalu Dia*

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al-An'am (6): 108). Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir (7: 325) menerangkan:

ينهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو كما قال ابن عباس ... وهذا يدل على أن الطاعة أو المصلحة إن أدت إلى معصية أو مفسدة ترك Allah SWT melarang Rasul dan orang beriman dari memaki tuhan kaum musyrikin. Boleh jadi ada kemaslahatan dalam memaki tuhan mereka, namun mafsadat (kerusakan)nya jauh lebih besar, yaitu mereka akan membalas dengan memaki Allah, Tuhannya orang-orang beriman, yaitu Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ... Ini menunjukkan bahwa ketaatan atau kemaslahatan jika membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan, maka tinggalkanlah.

Dengan kata lain, jika memaki sesembahan orang-orang kafir (meskipun dilandasi tujuan baik agar mereka tidak sesat) namun, perbuatan ini bisa menjadi penyebab dari cacian yang mereka tujukan kepada Allah. Maka jangan karena dakwah yang tidak santun, mereka mencaci-maki Allah. Terdapat dua kaidah fiqihyah yang bisa diterapkan dalam bidang dakwah, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan/kemudharatan diutamakan daripada mengambil manfaat. Juga kaidah:

سدّ الذريعة

Menutup semua pintu yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Dari uraian di atas, peneliti berusaha menyederhanakan bagaimana teori hukum Islam dalam bidang jinayah terhadap perbuatan penodaan agama, sebagaimana tabel berikut:

Perbuatan	Penodaan Agama Menurut Hukum Islam			
	Pelaku	Kafir (Non Islam)	Munafik	Muslim
Istilah Al-Quran yang digunakan dan ayat rujukan		<i>Al-Tha'nu fid dīn</i> ayat rujukan: QS. At-Taubah (9):	<i>Al-Isyha bid dīn</i> ayat rujukan: QS. At-Taubah	<i>Sabb ad-dīn</i> ayat rujukan: QS. Al-An'am (6):

	12 tentang orang-orang non-Islam yang menyalahi janji dan mencerca agama Islam.	(9): 65 – 66 tentang larangan menjadikan Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya sebagai bahan gurauan	108 tentang larangan bagi muslim menghina agama lain.
<b>Pendapat para pakar tafsir</b>	<p><b>Ibnu Katsir:</b> “Makna mencerca agama kalian adalah mereka mencela dan melecehkan agama kalian.</p> <p><b>Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:</b> Jika seorang kafir dzimmi mencerca agama Islam maka ia telah menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang kafir, ia wajib dibunuh berdasar firman Allah Ta’ala “maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu”.</p> <p><b>Al-Qurtuby:</b> Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran.</p>	<p><b>Abu Bakar Al-Jashash:</b> “Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bercanda dan orang yang serius itu hukumnya sama saat ia mengucapkan kalimat kekufuran secara terang-terangan tanpa adanya paksaan (siksaan berat terhadapnya untuk mengucapkannya). Karena orang-orang munafik tersebut menyatakan bahwa ucapan yang mereka ucapkan tersebut hanyalah senda gurau belaka. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah kafir dengan senda gurauan mereka itu.</p>	<p><b>Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli:</b> Allah melarang Rasul dan orang beriman memaki tuhan kaum musyrikin. Boleh jadi ada kemaslahatan dalam memaki tuhan mereka, namun mafsadat (kerusakan)nya jauh lebih besar, yaitu mereka akan membalas dengan memaki Allah ... Ini menunjukkan bahwa ketaatan atau kemaslahatan jika membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan, maka tinggalkanlah.</p>

<p><b>Teori Hukum Islam terhadap Perbuatan Penodaan Agama</b></p>	<p>Dalam Majmu' Fatawa (Ibnu Baz, 6: 387) disebutkan: menghina agama termasuk menghina Allah merupakan dosa besar. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman dan menjerumuskan kepada kemurtadan. Jika orang yang menghina agama atau menghina Allah itu berasal dari orang muslim sendiri, maka dia menjadi murtad (keluar dari Islam) dan kafir yang diseru untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka kembali menjadi muslim. Namun jika tetap dan tidak mau bertaubat, maka pihak berwenang (ulil amri) dapat menjatuhkan hukuman bunuh. Akan tetapi setelah dilakukan proses pengadilan di mahkamah syariah. Demikian juga dijatuhkan hukuman secara bertahap melalui hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) berupa hukuman dera dan kurungan penjara. Sehingga orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Berkaitan dengan taubat, maka pelaku penghinaan agama itu tetap diajak dan dirangkul untuk bertaubat dengan harapan semoga Allah memberikan hidayah dan menunjukkan kebenaran kepadanya.</p>
---	--

**Tabel 2.** Penodaan Agama Menurut Hukum Islam



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1. Kesimpulan

1. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah masyarakatnya. Hukum Islam dalam bidang jinayah atau disebut juga hukum pidana Islam, meliputi: Qishash, Hudud, dan ta'zir. Qishash adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Adapun hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits, seperti zina, mabuk dan keluar dari Islam. Sedangkan ta'zir adalah hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits, berfungsi mencegah kejahatan dan menghalangi pelakunya dari maksiat. Misalnya: tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
2. Bentuk perbuatan penodaan agama dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengeluarkan perasaan, melalui: ucapan kata atau kalimat dan tulisan. Kedua, melakukan perbuatan, melalui: Perbuatan bersifat fisik, gerakan tubuh, seperti menginjak kitab suci suatu agama, merusak gereja serta merusak masjid dan tempat ibadah lainnya, meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah padahal untuk kepentingan pribadinya.
3. Dalam Islam penodaan atau penghinaan terhadap agama dapat dibagi menjadi tiga kelompok bergantung pelakunya, Jika seorang non-Islam menghina Islam maka mereka dikategorikan para pemimpin kekafiran yang tidak dapat dipegang ucapan maupun janjinya. Jika pelakunya itu orang munafik maka itu merupakan perbuatan mempermainkan dan bentuk gurauan dalam agama yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya, seorang muslim dilarang untuk menghina agama lain supaya tidak

menimbulkan mafsadat (keburukan) berupa penghinaan agama lain terhadap Allah.

## 7.2. Saran

1. Penelitian ini menjadi pengantar pengetahuan berkenaan tindakan penodaan agama menurut hukum Islam sekaligus tuntunan yang bertujuan agar setiap individu selalu berhati-hati dalam menyampaikan atau menyebarkan konten yang berkenaan dengan suatu agama.
2. Ajaran Islam begitu *tawazun* (seimbang) dan bersifat preventif, karena memuat perihal larangan bagi umat Islam menghina ajaran suatu agama tertentu. Maka umat Islam dituntut untuk selalu berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Hadits.
3. Hubungan manusia dengan manusia lain serta lingkungannya harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Maka dalam merealisasikan keharmonisan dan kedamaian, maka segenap bentuk permusuhan, penodaan agama, pertengkaran dan perselisihan hanya akan membawa pada kerusakan tatanan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Araby.
- Al-Fairūzābādīy, Muhammad Ibn Ya'qūb. (1995). *Al-Qāmūs Al-Muhīth*, Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Jashshaash, Ahmad bin Ali. (1994). *Ahkam Al-Quran*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazairy, Jabir. (2003). *Aisar At-Tafasir li Kalam Al-Aliyy Al-Kabir*. Madinah: Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1964). *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Kairo: Daar Al-Kutub Al-Misriyyah.
- Al-Razyi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir. (1995). *Mukhtar Al-Shihah*, Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun.
- Arifin, Bustanul. (1974). *Pelebagaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakr. (tth.). *Ad-Duur Al-Mantsur fi Tafsir bi Al-Matsur*, Beirut: Daar Al-Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. (1414). *Fath Al-Qadir*, Beirut: Daar Ibnu Katsir.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. (2000). *Jami' Al-Bayan fi Tawil Al-Quran*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- At-Thabary, Muhammad bin Jarir. (2000). *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (1418). *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj*, Damaskus: Daar Al-Fikr Al-Mu'ashir.
- Daud Ali, Mohammad. (1996). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hasan, Ahmad. (1984). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Terj. Agah Garnadi, Bandung: Pustaka.
- Hasan, Ahmad. (1994). *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Muhammad. (1419). *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Arab Saudi: Maktabah Nazzar Mushtafa Al-Baaz.
- Ibnu Katsir, Ismail bin 'Umar. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Kairo: Daar At-Thayyibah li An-Nasyr wa At-Tauzi.
- Ibnu Manzur. (tth.). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Al Shadr.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. (1995). *Majmu' Fatawa*, Madinah: Majmu' Al-Malik Fahd li Thaba'ah Al-Mushaf As-Syarif.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdul Halim. (tth.). *As-Sharim Al-Maslul 'Ala Syatim Ar-Rasul*. Arab Saudi: Al-Khirsh Al-Wathani As-Su'udi.
- Katsir, Ibnu. 1998). *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Munawir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musa, Muhammad Yusuf. (1988). *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Terjemah oleh A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Syaltut, Mahmud. (2001). *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Cairo: Dar Shorouk.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. (1997). *At-Tafsir Al-Wasith li Al-Quran Al-Karim*, Kairo: Daar Nahdhah Misr.

## Jurnal

- Mirzana, Hijrah Adhyanti. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. *Pandecta*, 7 (2), 148-155.
- Hidayatullah, M. Taufik. (2014). Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 13 (2), 105-116.
- Sopyan, Yayan. (2015). Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009). *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2), 196-212.
- Habibullah, Ahmad. (2015). Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (2), 266-280.
- Subki, Tajus at all. (2014). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang No: 69/Pid.B/2012/PN.Spg). *Jurnal Lentera Hukum*, 1 (1), 54-65.

## Internet

- Republika, Fadli Zon Kecam Pernyataan Ahok Soal Surah Al Maidah Ayat 51 (Online).(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/09/30/oeav5r330-fadli-zon-kecam-pernyataan-ahok-soal-surah-al-maidah-ayat-51>, diakses 25 November 2016).
- Eramuslim, Sebut Al-Maidah Membodohi Rakyat (Online), (<http://www.eramuslim.com/berita/nasional/sebut-al-maidah-ayat-3-membodohi-rakyat-ibnu-masduki-ahok-sudah-nyatakan-perang-terhadap-islam.htm>, diakses 25 November 2016).

Okezone, Ahok Komentari Pernyataan MUI Terkait Penistaan Agama (Online),  
(<http://news.okezone.com/read/2016/10/12/338/1512531/ahok-komentari-pernyataan-mui-terkait-penistaan-agama>, diakses 26 November 2016).

**Lampiran I: Log Book (Catatan Harian) Kegiatan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	11/06/2017 sd. 02/07/2017	Menganalisis dan membuat kesimpulan Dokumen pendukung: Draft penelitian
2	03/07/2017	Menyamakan persepsi tentang analisis akhir dan simpulan penelitian. Dokumen pendukung: Daftar hadir
2	04/07/2017 sd. 31/07/2017	Menyusun konsep laporan akhir penelitian Dokumen pendukung: Draft penelitian
3	01/08/2017	Mendiskusikan format laporan yang sesuai dengan ketentuan LPPM Dokumen pendukung: Daftar hadir
4	02/08/2017 sd. 20/08/2017	Membuat laporan akhir penelitian Dokumen pendukung: Draft penelitian
5	25/08/2017	Menyerahkan laporan akhir penelitian

## CATATAN HARIAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	10/01/2017	Arahan dari ketua peneliti dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam pembagian job deskripsi masing-masing. Dokumen pendukung: daftar hadir.
2	11-20/01/2017	Mengumpulkan sumber-sumber referensi yang mendukung seperti kitab tafsir Al-Qur'an, kitab hadits, dan buku-buku referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah penodaan agaman.
2	21/01/2017 s.d. 15/02/2017	Mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Data awal yang diperoleh adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penodaan agama. Dokumen pendukung: draft penelitian
3	16/02/2017	Mendiskusikan dan memilah data awal yang diperoleh berupa dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta ijma' yang berkaitan dengan penodaan agama. Kemudian ketua membagi tugas selanjutnya yaitu untuk mengembangkan data awal yang sudah diperoleh. Dokumen pendukung: notulensi rapat, daftar hadir.
4	17/02/2017 s.d. 10/03/2017	Mengembangkan data awal yang telah diperoleh dengan cara mencari penjelasan-penjelasan para ulama dari berbagai sumber. Penjelasan dari ayat Al-Qur'an diperoleh melalui kitab-kitab tafsir dan penjelasan dari hadits diperoleh dari kitab syarh hadits. Dokumen pendukung: draft penelitian
5	11/03/2017	Menganalisis dan mengevaluasi penjelasan-penjelasan yang telah didapatkan dari berbagai sumber baik yang diperoleh dari kitab tafsir Al-Qur'an maupun syarh hadits. Dokumen pendukung: notulensi rapat, daftar hadir.
6	12/03/2017 s.d. 30/04/2017	Mengolah data yang telah diperoleh dan menuangkannya kedalam tulisan yang tersusun rapi sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah disusun oleh LPPM Unisba serta memperkaya referensi dari buku-buku yang relevan. Dokumen pendukung: draft penelitian
7	01/05/2017	Mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi tulisan yang telah dibuat. Dokumen pendukung: daftar hadir.
8	02-31/05/2017	Melengkapi kekurangan yang terdapat pada tulisan yang sudah dibuat
9	01/06/2017	Mengumpulkan tulisan yang sudah dibuat dalam satu file Dokumen pendukung: draft penelitian
10	02-09/06/2017	Membuat laporan kemajuan penelitian Dokumen pendukung: Laporan Kemajuan Penelitian
11	10/06/2017	Menyerahkan laporan kemajuan penelitian kepada LPPM Unisba








**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**HIBAH PENELITIAN LPPM UNISBA**

Judul : *"Penodaan Agama Menurut Hukum Islam"*

Hari/tanggal : Senin/ 3 Juli 2017

Pembahasan : Evauasi simpulan

No	Nama	Status	Tandan Tangan
1	Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA.	Dosen	1. 
2	Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	Dosen	2. 
3	Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.	Dosen	3. 
4	Rizka Ajeng Nuraidah	Mahasiswa	4. 
5	Ilham Habiburohman	Mahasiswa	5. 

Materi yang dibahas:

Pada pertemuan ini agenda yang dibahas adalah menyamakan persepsi tentang analisis akhir penelitian. Disamping itu dibahas pula simpulan akhir penelitian.

Bandung, 3 Juli 2017








Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA.

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**HIBAH PENELITIAN LPPM UNISBA**

Judul : *"Penodaan Agama Menurut Hukum Islam"*

Hari/tanggal : Selasa/ 1 Agustus 2017


Pembahasan : Evaluasi konsep laporan akhir

No	Nama	Status	Tandan Tangan
1	Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA.	Dosen	1. 
2	Yayat Rahmat Hidayat, S.Pd., M.E.Sy.	Dosen	2. 
3	Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy.	Dosen	3. 
4	Rizka Ajeng Nuraidah	Mahasiswa	4. 
5	Ilham Habiburohman	Mahasiswa	5. 

Materi yang dibahas:

Pada pertemuan ini membahas konsep laporan akhir yang sesuai dengan ketentuan LPPM

Bandung, 1 Agustus 2017



Sandy Rizki Febriadi, Lc., MA.

**PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM****RELIGIOUS BLASPHEMY ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

<sup>1</sup>Sandy Rizki Febriadi, <sup>2</sup>Yayat Rahmat Hidayat, <sup>3</sup>Ilham Mujahid

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

email : <sup>1</sup>prisha587@gmail.com; <sup>2</sup>yayatrahmat92@gmail.com; dan <sup>3</sup>ilhammujahidgunawan@gmail.com

**Abstract.** *The issue of religion is a very sensitive issue. Everyone should be careful to deal with and respond to it, because if there is an element of desecration will cause unrest. So there must be regulations that regulate it. This study examines the Islamic legal view of religious blasphemy. This research is motivated by the statement of one of the regional heads who say that the letter of Al-Maidah verse 51 is used to deceive people not to vote him. The majority of Muslims consider that the saying has humiliated the scholars and the Koran. Others say that it does not include blasphemy. There is a difference of public opinion about the blasphemy of religion. So the researchers are interested to examine the blasphemy of religion according to Islamic law. This is to provide answers and referrals for the community in assessing religious blasphemy issues. This research is qualitative research with descriptive analysis. This means that the data that have been collected and analyzed then described. The approach used in this research is library research and the data source is taken from the existing literature. This research is expected to be a reference about the problem of defamation of religion, thesis, paper, journal and as enrichment of teaching subject of tafsir. In addition, the results of this study are expected to serve as benchmarks for law enforcers and the public in assessing the issue of religious blasphemy.*

**Keywords:** *Islamic Law, Religious Blasphemy, Issue of Religious*

**Abstrak.** *Isu agama merupakan isu yang sangat sensitif. Semua orang harus berhati-hati menghadapi dan menyikapi tersebut, karena jika terjadi unsur penodaan akan mengakibatkan keresahan. Sehingga harus ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini meneliti pandangan hukum Islam tentang penodaan agama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan salah seorang kepala daerah yang mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 dipakai untuk membohongi masyarakat agar tidak memilihnya. Mayoritas umat Islam menganggap bahwa ucapan tersebut telah menistakan ulama dan Al-Quran. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk penodaan agama. Maka terjadi perbedaan pandangan masyarakat mengenai penodaan agama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penodaan agama menurut hukum Islam. Hal ini untuk memberi jawaban dan rujukan bagi masyarakat dalam menilai isu penodaan agama. Penelitian ini bersifat qualitative research dengan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research, dengan sumber data diambil dari kepustakaan yang ada. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan tentang masalah penodaan agama, rujukan penulisan skripsi, tesis, makalah, jurnal serta sebagai pengayaan bahan ajar mata kuliah tafsir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolok ukur untuk penegak hukum dan masyarakat dalam menilai isu penodaan agama.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Penodaan Agama, Isu Agama*

## Pendahuluan

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada publik agar tidak menjadikan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alasan tidak memilih dirinya, menuai kecaman dari banyak pihak. Ahok pernah menyatakan 'jangan tak pilih saya karena Al-Maidah 51'. *Republika* melansir bahwa Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengecam pernyataan Ahok tersebut. Selama ini Ahok banyak menyerukan agar jangan ada isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta jangan rasis di dalam kampanye politik. Namun pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dengan konteks tidak tepat dinilai merupakan pernyataan provokatif dan bermuatan SARA. (*Republika*, 2016). Pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki menuturkan bahwa Ahok sudah berani melecehkan ayat suci milik umat Islam. "Ahok itu tidak perlu masuk wilayah umat Islam yang meyakini ayat 51 surat Al-Maidah. Selama ini umat Islam tidak memperlakukan gereja untuk memilih Ahok dengan keyakinannya". Pagar Ibnu Masduki (*Eramuslim*, 2016) Dari pernyataan yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta di atas, sejumlah ormas dan LSM telah melaporkan yang bersangkutan dan membawa ke proses hukum atas dugaan penistaan agama karena mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingannya. Berbagai kalangan menyatakan adanya penistaan atau penodaan agama melalui ucapan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Nusron Wahid, Mantan Ketua Umum GP Ansor, berpendapat sebaliknya. Ia menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan penistaan agama. Menurutnya, yang ada justru dia memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. "Jadi, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong. Justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral. Bukan alat agitasi, dan kampanye yang mendeskreditkan," kata Nusron Wahid (*Eramuslim*, 2016). Menyikapi polemik dan keresahan yang ada di masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. Kedua, ulama wajib menyampaikan isi surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surat Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surat Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. Kelima, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam (*okezone*, 2016).

Islam merupakan salah satu agama yang diyakini dan dianut di Indonesia. Disamping agama-agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Keragaman antara agama ini tentunya menghadirkan perbedaan, bahkan terkadang menimbulkan perdebatan maupun konflik yang berujung kepada saling mencera dan menghina. Dalam Islam perbuatan menghina Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya serta juga menghina ajaran agama lainnya merupakan perbuatan yang dilarang. Termasuk bagian ajaran Islam ialah bidang hukum Islam yang merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam

ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Berdasarkan fenomena tersebut dan mengingat sangat pentingnya mengetahui perkara penodaan agama melalui teori hukum Islam, maka pada penelitian ini, peneliti secara khusus akan membahas bagaimana teori hukum Islam sebagai alat analisis dan bagaimana perkara penodaan agama menurut hukum Islam yang mencakup ayat-ayat Al-Quran berkenaan larangan mencerca agama, implikasi hukum bagi orang-orang Islam maupun non-Islam yang melakukan hal serupa, dan bagaimana jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Penelitian ini berusaha memberikan pemahaman berkenaan pengertian tindakan penodaan agama, teori hukum Islam, serta penodaan agama menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: pertama, bagaimana teori hukum Islam dalam bidang jinayah? Kedua, bagaimana bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama? Ketiga, bagaimana penodaan agama menurut teori hukum Islam?

### Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan membandingkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. (Soerjono Soekanto: 1986). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 17). dengan menyusun kerangka konseptual, merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penodaan agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar penelitian. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*).

Adapun objek pada penelitian ini adalah penodaan agama. Alat analisis atau patokan yang digunakan yaitu hukum Islam khususnya ayat-ayat tentang larangan penodaan agama. Variabel dan definisi operasional yang akan digunakan meliputi: Pertama, hukum Islam adalah peraturan yang mengatur seluruh sendi umat Islam dan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Kedua, penodaan agama adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama.

Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi: Pertama, *library reearch* yaitu penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pandangan penodaan agama baik dari hukum Islam dengan referensi ayat-ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para ulama, maupun dari hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, *field research* yaitu merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan

dengan melakukan studi lapangan, baik dengan cara observasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara wawancara pada tokoh-tokoh yang relevan dengan penelitian, yaitu para ulama dan pakar hukum Islam. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari para pakar, baik pakar hukum Islam dan hukum positif. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang sudah terkumpul, baik data primer atau data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

## Hasil dan Pembahasan

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2008: 531) kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut (2001: 7) didefinisikan sebagai *Agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya*. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' lahir istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Adapun istilah penodaan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata noda yang berarti noktah yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Juga berarti aib; cela; cacat. Sedangkan kata agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. Penodaan agama dalam hukum positif adalah suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama dengan melakukan perbuatan atau penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan atau penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Penodaan agama termasuk dalam salah satu delik agama, yaitu delik terhadap agama. Penodaan agama diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a serta Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penodaan agama adalah maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebutkan dalam pasal 156a berikut ini.: Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan

perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal 156a dapat dipahami bahwa bentuk perbuatan penodaan agama dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengeluarkan perasaan, melalui: ucapan kata atau kalimat dan tulisan. Kedua, melakukan perbuatan, melalui: Perbuatan bersifat fisik, gerakan tubuh, seperti menginjak kitab suci suatu agama, merusak gereja serta merusak masjid dan tempat ibadah lainnya, meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah padahal untuk kepentingan pribadinya.

Dalam Islam penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan *sabb ad-din* سب الدين atau *at-tha'nu fi ad-din* الطعن في الدين atau *al-istihza bi ad-din* الاستهزاء بالدين. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits serta menyelisihi dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, penghinaan terhadap agama bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, bahkan perbuatan itu merupakan kemurtadan jika perbuatan itu muncul dari seorang muslim. Dan kekufuran yang berat (termasuk *aimmatul kufri*/ gembong atau pemimpin kekufuran) bila perbuatan itu muncul dari seorang kafir.

Dalam penelusurannya, peneliti mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perbuatan menghina agama yang meliputi menghina Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Nya. Disamping itu, bila dilihat dari faktor pelaku (subjek) penghina agama dapat diklasifikasikan kepada tiga golongan: kafir (non-muslim), munafik, dan muslim. Pertama, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 12 tentang orang-orang non-Islam yang menyalahi janji dan mencerca agama Islam: "*Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.*" (QS. At-Taubah (9): 12). Dalam ayat ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata: "Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasarkan ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir." (Al-Qurthubi, 8: 84).

Kedua Firman Allah Ta'ala tentang larangan kepada orang Islam menjadikan Allah, ayat-ayat dan Rasul-Nya sebagai bahan gurauan: 65. *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"* 66. *Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.* (QS. At-Taubah (9): 65 – 66). Tentang sebab turunnya ayat ini, para ulama tafsir seperti imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan Jalaluddin As-Suyuthi telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah bahwa dalam perang Tabuk ada orang yang berkata: "Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para ahli baca Al-Qur'an ini. Mereka adalah orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan." Para

ahli baca Al-Qur'an yang mereka olok-olok tersebut adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat yang ahli baca Al-Qur'an. Mendengar ucapan itu, Auf bin Malik berkata: "Bohong kau. Justru kamu adalah orang munafik. Aku akan memberitahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam." Auf bin Malik segera menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melaporkan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, wahyu Allah (QS. At-Taubah (9): 65-66) telah turun kepada beliau. Ketika orang yang ucapannya dilaporkan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka orang itu berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah! Sebenarnya kami tadi hanya bersenda-garau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan jauh kami." Namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya: "Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Beliau hanya mengatakan hal itu dan tidak memberikan bantahan lebih panjang lagi. (At-Thabary, 14: 333-335 dan As-Suyuthi, 4: 230-231).

Ketiga firman Allah Ta'ala tentang ucapan kekufuran orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah, sehingga mengakibatkan mereka menjadi kafir. Disamping itu, solusi terbaik atas perbuatan mereka yaitu dengan bertaubat: *Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.* (QS. At-Taubah (9): 74). Diriwayatkan bahwa pada perang Tabuk banyak ayat Al-Qur'an yang turun membongkar kebusukan orang-orang munafik dan mencela mereka, maka Julas bin Suwaid bin Shamit dan Wadi'ah bin Tsabit berkata: "Jika memang Muhammad benar atas (ayat-ayat Al-Qur'an yang turun mencela) saudara-saudara kita, sementara saudara-saudara kita adalah para pemimpin dan orang-orang terbaik di antara kita, tentulah kita ini lebih buruk dari seekor keledai." Mendengar ucapan kedua orang itu, sahabat Amir bin Qais berkata, "Tentu saja, demi Allah, Muhammad itu orang yang berkata benar dan ucapannya dibenarkan, dan sungguh engkau ini lebih buruk dari seekor keledai." Amir bin Qais lalu melaporkan ucapan kedua orang itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Julas bin Suwaid segera mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dan bersumpah dengan nama Allah bahwa Amir telah berbohong. Amir pun balas bersumpah bahwa Julas telah benar-benar telah mengucapkan ucapan yang dilaporkan tersebut. Amir berdoa, "Ya Allah, turunkanlah sebuah wahyu kepada nabi-Mu." Ternyata Allah kemudian menurunkan ayat tersebut.

Keempat firman Allah Ta'ala tentang larangan bergabung dalam majlis yang mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Firman Allah ta'ala: "*Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu wahyu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu tetap duduk bersama mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang*



*munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahanam.*" (QS. An-Nisa (4): 140). Ayat ini menunjukkan kekafiran orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga menunjukkan kekafiran orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, mendengarkan dan mendiamkan saja olok-olokan mereka tersebut. Ayat ini memvonis orang yang duduk bersama dan mendengarkan olok-olokan tersebut sebagai orang kafir, meskipun ia tidak ikut mengolok-olok. Tentu saja orang yang mencaci maki dan melecehkan Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya atau ajaran agama-Nya lebih jelas lagi kekafirannya.

Kelima, firman Allah tentang implikasi berupa laknat bagi orang-orang yang mencerca Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah ta'ala: 57. *Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.* 58. *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.* (QS. Al-Ahzab (33): 57 – 58). Dalam Majmu' Fatawa (Ibnu Baz, 6: 387) disebutkan bahwa menghina agama termasuk menghina Allah merupakan dosa besar. Perbuatan yang dapat membatalkan keislaman dan menjerumuskan kepada kemurtadan. Jika orang yang menghina agama atau menghina Allah itu berasal dari orang muslim sendiri, maka dia menjadi murtad (keluar dari Islam) dan kafir yang diseru untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka kembali menjadi muslim. Namun jika tetap dan tidak mau bertaubat, maka pihak berwenang (ulil amri) dapat menjatuhkan hukuman bunuh. Akan tetapi setelah dilakukan proses pengadilan di mahkamah syariah. Demikian juga dijatuhkan hukuman secara bertahap melalui hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) berupa hukuman dera dan kurungan penjara. Sehingga orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang dimaksud. Berkaitan dengan taubat, maka pelaku penghinaan agama itu tetap diajak dan dirangkul untuk bertaubat dengan harapan semoga Allah memberikan hidayah dan menunjukkan kebenaran kepadanya.

Keenam, firman Allah ta'ala tentang larangan penghinaan terhadap agama tidak hanya berlaku kepada non-muslim, tetapi juga sebaliknya. Umat muslim pun dilarang menghina agama lain. Allah ta'ala berfirman: *Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.* (QS. Al-An'am (6): 108). Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir (7: 325) menerangkan: *Allah SWT melarang Rasul dan orang beriman dari memaki tuhan kaum musyrikin. Boleh jadi ada kemaslahatan dalam memaki tuhan mereka, namun mafsadat (kerusakan)nya jauh lebih besar, yaitu mereka akan membalas dengan memaki Allah, Tuhannya orang-orang beriman, yaitu Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ... Ini menunjukkan bahwa ketaatan atau kemaslahatan jika membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan, maka tinggalkanlah.*

## Kesimpulan

Pertama, Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah masyarakatnya. Kedua, bentuk perbuatan penodaan agama dapat dilakukan dengan dua hal. a. Mengeluarkan perasaan, melalui: ucapan kata atau kalimat dan tulisan. b. Melakukan perbuatan, melalui: Perbuatan bersifat fisik, gerakan tubuh, seperti menginjak kitab suci suatu agama, merusak gereja serta merusak masjid dan

tempat ibadah lainnya, meminta sumbangan pada dermawan dengan alasan membangun tempat ibadah padahal untuk kepentingan pribadinya. Ketiga, dalam Islam penodaan atau penghinaan terhadap agama dapat dibagi menjadi tiga kelompok bergantung pelakunya, Jika seorang non-Islam menghina Islam maka mereka dikategorikan para pemimpin kekafiran yang tidak dapat dipegang ucapan maupun janjinya. Jika pelakunya itu orang munafik maka itu merupakan perbuatan mempermainkan dan bentuk gurauan dalam agama yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya, seorang muslim dilarang untuk menghina agama lain supaya tidak menimbulkan mafsadat (keburukan) berupa penghinaan agama lain terhadap Allah.

### Ucapan Terima Kasih

-

### Daftar pustaka

- Abdurrahman bin Abu Bakr As-Suyuthi, tth. *Ad-Duur Al-Mantsur fi Tafsir bi Al-Matsur*, Daar Al-Fikr, Beirut.
- Ahmad bin Ali Al-Jashshaash, 1994. *Ahkam Al-Quran*, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Ahmad Habibullah, 2015. Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (2), 266-280.
- Ahmad Hasan, 1994. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Hijrah Adhyanti Mirzana, 2012. Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama. *Pandecta*, 7 (2), 148-155.
- Ibnu Taimiyyah, (tth.). *As-Sharim Al-Maslul 'Ala Syatim Ar-Rasul*, Al-Khirsh Al-Wathani As-Su'udi, Arab Saudi.
- Ibnu Taimiyyah, 1995. *Majmu' Fatawa, Majmu' Al-Malik Fahd li Thaba'ah Al-Mushaf As-Syarif*, Madinah.
- Ismail bin 'Umar bin Katsir, 1999. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Daar At-Thayyibah li An-Nasyr wa At-Tauzi, Kairo.
- KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- M. Taufik Hidayatullah, 2014. Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 13 (2), 105-116.
- Mahmud Syaltut, 2001. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar Shorouk, Kairo.
- Muhammad bin 'Ali Asy-Syaukani, 1414. *Fath Al-Qadir*, Daar Ibnu Katsir, Beirut.
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, 1964. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*, Daar Al-Kutub Al-Misriyyah, Kairo.
- Muhammad bin Jarir At-Thabari, 2000. *Jami' Al-Bayan fi Tawil Al-Quran*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Tajus Subki, et al. 2014. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang No: 69/Pid.B/2012/PN.Spg). *Jurnal Lentera Hukum*, 1 (1), 54-65.
- Wahbah Az-Zuhaily, 1418. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj*, Daar Al-Fikr Al-Mu'ashir, Damaskus.
- Yayan Sopyan, 2015. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009). *Jurnal Cita Hukum*, 2 (2), 196-212.